



ISLAM DAN NEGARA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

ISLAM AND STATE IN INDONESIAN CONTEXT

Arfan

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: arfan@stiba.ac.id

Indo Santalia

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: indosantalia@uin-alauddin.ac.id

Tabhan Syamsu Rijal

Universitas Bosowa, Makassar, Indonesia

Email: samsu.rijal@universitasbosowa.ac.id

Nur Afni A.

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: nurafni@stiba.ac.id

Keywords :

Islam, state, Indonesia

ABSTRACT

This study analyzes the relationship between Islam and the state in the Indonesian context. This research employs descriptive and analytical methods through normative and historical approaches, through literature review, both books written by classical scholars as well as books and journal articles written by contemporary researchers, and other relevant sources. The results of this study indicate that the relationship between religion and the state in the Indonesian context initially led to an integral paradigm by making Islam the basis of the state. However, with various considerations, Pancasila is the middle way which marks that the state and the Islamic religion are in a symbiotic paradigm. To this day, the two side by side help each other in achieving the national ideals of the Indonesian nation.

Kata kunci :

Islam, Negara, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas relasi antara agama Islam dan negara dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analitis melalui pendekatan normatif dan historis, melalui kajian kepustakaan, baik kitab-kitab yang ditulis oleh ulama klasik maupun buku-buku dan artikel jurnal yang oleh para peneliti kontemporer, serta sumber-sumber lain yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia mulanya mengarah pada paradigma integralistik dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara. Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan, Pancasila menjadi jalan tengah yang menandai bahwa negara dan agama Islam berada dalam paradigma simbiotik. Hingga hari ini, keduanya berdampingan dan saling membantu dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Diterima: 15 Juni 2023; **Direvisi:** 26 Juli 2023; **Disetujui:** 26 Juli 2023; **Tersedia online:** 25 Agustus 2023



How to cite: Arfan, Indo Santalia, Tabhan Syamsu Rijal, Nur Afni A., “Islam dan Negara dalam Konteks Keindonesiaan”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 2 (2023): 257-265. doi: 10.36701/bustanul.v4i2.978.

PENDAHULUAN

Relasi agama dan negara telah menjadi diskursus yang berkepanjangan dan senantiasa mendapatkan tempat di berbagai kalangan. Keduanya merupakan dua hal fundamental yang mempengaruhi kehidupan manusia.¹ Oleh karena itu, mereka senantiasa mencari formula yang tepat dan menyahuti semua kebutuhan, tidak terkecuali di kalangan para cendekiawan Muslim. Diskusi panjang ini selain dikarenakan faktor sosial histori dan sosial kulturalnya, namun juga disebabkan faktor teologis yaitu tidak terdapat dalam Islam penjelasan secara eksplisit terkait penjelasan hubungan agama dan negara, namun hanya penjelasan prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pijakan dalam bernegara.² dalam perkembangannya konsep negara selalu dihubungkan dan dikaitkan dengan beberapa istilah yang memiliki keterkaitan makna, antara lain *daulah*, *khilafah*, dan *hukūmah*, akan tetapi setelah ditelusuri bahwa ketiga istilah tersebut entitasnya termasuk dalam kategori *zanniyyah* sehingga menimbulkan banyak tafsiran terkait relasi agama dan negara.³

Berkenaan dengan ketatanegaran, pada dasarnya agama di Indonesia ditempatkan pada posisi yang strategis. Sekalipun Indonesia bukan sebagai negara berdasarkan agama, namun juga bukan sebagai negara yang memisahkan diri dari agama. Indonesia merupakan salah satu negara yang melibatkan agama dalam pendiriannya.⁴ Sila pertama pada Pancasila yang secara terang menyatakan bunyi Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia tidak menampilkan keberadaan agama.⁵ Namun demikian, posisi Islam dan kaum muslimin di Indonesia masih sering diperdebatkan, utamanya di bidang politik di tahun-tahun politik.⁶ Isu-isu politisasi agama⁷ dan kedewasaan bernegara kaum Islamis,⁸ misalnya, adalah indikasi cekoknya pemahaman mengenai jalinan negara dengan agama, secara khusus NKRI dan Islam. Padahal, perkara ini telah dijelaskan oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu, penguraian tentang masalah ini adalah substansial.

¹ Sofyan Hadi, “Relasi dan Reposisi Agama dan Negara (Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia),” *RI'YAH* 3, no. 1 (2018): h. 12.

² Seva Maya Sari dan Toguan Rambe, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Al-Mawardi Relevansinya di Indonesia,” *Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): h. 135.

³ Rijal Mummaziq, “Relasi Agama dan Negara Perspektif K.H. Wahid Hasyim,” *Al-Daulah* 5, no. 2 (2015): h. 334.

⁴ Mummaziq, “Relasi Agama dan Negara Perspektif K.H. Wahid Hasyim,” h. 335.

⁵ Sari dan Rambe, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Al-Mawardi Relevansinya di Indonesia,” h. 135.

⁶ Lihat Mohamad Latief, “Islam dan Sekularisasi Politik Di Indonesia,” *Tsaqafah* 13, no. 1 (2017): 1–24.

⁷ Lihat Siti Faridah and Jerico Mathias, “Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa Dalam Pemilu,” in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 4, 2018, 489–506.

⁸ Lihat Fathani, Aqil Teguh, and Zuly Qodir, “Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila,” *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 117–28.



Sejumlah penelitian sudah dilakukan terkait relasi agama dan negara, meskipun masih banyak yang perlu dikembangkan melalui topik ini. Zulkifli menulis artikel dengan judul *Paradigma Hubungan Agama dan Negara*,⁹ sebuah penelitian yang berkisar singgungan negara secara universal dengan agama-agama *mainstream*. Ridwan meneliti tentang *Paradigma Relasi Agama dan Negara dalam Islam*¹⁰ yang menjurus pada tilikan Islam terhadap posisi negara di hadapan agama. Adapun Masyukuri Abdilah mengkaji *Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi*¹¹ yakni sebuah tafahus terhadap pertalian agama dan negara di Indonesia yang terfokus pada masa pasca Orde Baru. Edi Gunawan menelaah *Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam*,¹² mengelaborasi persangkutan agama dan negara dengan sudut pandang khusus yakni pemikiran Islam. Rasdha Diana menulis tentang *al-Māwardī dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*¹³ yakni gagasan al-Māwardī akan falsafah negara menurut syariat Islam dalam kitabnya *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Adapun penelitian ini akan menelaah relasi agama dan negara secara global kemudian secara spesifik antara NKRI dan agama Islam mulai pra-kemerdekaan hingga hari ini. Hal ini belum dibahas secara spesifik dan terfokus pada penelitian-penelitian yang telah ada.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis relasi antara agama Islam dan negara dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analitis melalui pendekatan normatif dan historis, melalui kajian kepustakaan, baik kitab-kitab yang ditulis oleh ulama klasik maupun buku-buku dan artikel jurnal yang oleh para peneliti kontemporer, serta sumber-sumber lain yang relevan. Selanjutnya keseluruhan informasi yang diperoleh selama penelitian dan kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Relasi agama Islam dan Indonesia dapat dikembalikan kepada salah satu dari tiga paradigma yang disebutkan oleh para ahli mengenai hubungan agama dan negara, yaitu paradigma integralistik, simbiotik, dan sekularistik.¹⁴ Adapula ahli yang menggunakan istilah pola hubungan integrasi, alienasi, dan oposisi.¹⁵ Dalam perspektif historis-diakronis, ketiga paradigma maupun pola itu berulang kali muncul ke permukaan dalam periode-periode sejarah tertentu. Hubungan tersebut dapat diuraikan dalam lima fase waktu sebagai berikut.

1. Masa Kerajaan hingga Penjajahan

⁹ Zulkifli, "Paradigma Hubungan Agama dan Negara," *JURIS* 13, no. 2 (2014): h. 175.

¹⁰ Ridwan, "Paradigma Relasi Agama dan Negara dalam Islam," *Volkgeist* 1, no. 2 (2018).

¹¹ Masyukuri Abdilah, "Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Moderinsasi Politik di Era Reformasi," *AHKAM* 13, no. 2 (2013): h. 247.

¹² Edi Gunawan, "Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)," *AL-HIKMAH* 13, no. 2 (2014): h. 32.

¹³ Rasdha Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam," *TSAQAFAH* 13, no. 1 (2017): h. 157.

¹⁴ Kamsi, "Paradigma Politik Islam," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2012): h. 44.

¹⁵ Hadi, "Relasi dan Reposisi Agama dan Negara (Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia)," h. 13.



Di masa kerajaan Nusantara, masuknya Islam membuka lembaran baru. Proses Islamisasi berjalan dengan sangat damai, tanpa pergolakan, baik dengan budaya lokal maupun dengan agama yang terlebih dahulu hadir di tanah nusantara.¹⁶ Islam diperkenalkan di Nusantara antara lain dengan menggunakan jalur perdagangan, sebuah media yang sangat melekat dengan tradisi masyarakat Nusantara. Aktivitas perdagangan meniscayakan adanya interaksi sosial yang mutualisme antara penjual dan pembeli, kesederajatan, serta jauh dari kesan permusuhan ataupun perasaan superioritas-inferioritas.¹⁷

Islamisasi di ranah politik juga berjalan demikian cair, tanpa ada pergolakan sama sekali. Ulama memerlukan perlindungan demi memperlancar dakwahnya, sedangkan penguasa (raja) membutuhkan legitimasi dari ulama agar lebih dapat di terima di depan rakyat.¹⁸ Diperkirakan abad ke-13 sampai ke-15 Islam sudah menyebar ke hampir seluruh wilayah Nusantara dengan tampilnya kerajaan-kerajaan Islam.¹⁹

Adapun pada era kolonialisme, Islam tampil pula ke permukaan sebagai kekuatan oposisional. Kalau pada awalnya Islam terkungkung pada kondisi yang alienatif terhadap kekuasaan pemerintah Belanda, semenjak munculnya kesadaran diri yang dipicu oleh organisasi-organisasi Islam modern semacam Sarekat Islam, ia telah berubah wujud menjadi kekuatan oposisional terhadap pemerintah. Islam dan negara menunjukkan hubungan yang erat ketika revolusi kemerdekaan melahirkan *nation-state* yang kemudian disebut Indonesia.²⁰

2. Persiapan Kemerdekaan

Tidak dijadikannya Islam sebagai dasar negara Indonesia, meski secara kuantitas mayoritas warganya adalah Muslim, adalah salah satu dari contoh dialektika yang terjadi antara Islam dan negara. Perdebatan sengit tentang dasar negara antara dua kubu yang berseberangan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) periode Mei dan Juni 1945 antara kubu Islam yang menginginkan dijadikannya Islam sebagai dasar negara, berserangan dengan kubu nasionalis yang menolak ide ini.²¹ Lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 merupakan kompromi politik tertinggi yang berhasil meredakan ketegangan dua kubu ini. Muh. Yamin menyebut Piagam Jakarta sebagai *Jakarta Charter*, Soepomo menyebutnya dengan “Perjanjian Luhur”, sedangkan Soekirman menyebutnya dengan *Gentlemen Agreemen*.²² dalam naskah inilah, pada alinea ke-4 terdapat Pancasila versi Soekarno yang telah dimodifikasi, dan sila pertama berbunyi, “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya.”

¹⁶ Hasan Muarif Ambariy, *Menemukan Peradaban Arkeologi dan Islam di Indonesia* (Jakarta: Puslit Arkenas, 1998), h. 53.

¹⁷ Zakiyah Darajat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” *Al-Turas* 25, no. 1 (2019): h. 78-79.

¹⁸ Darajat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” h. 79.

¹⁹ Darajat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” h. 79.

²⁰ Hadi, “Relasi dan Reposisi Agama dan Negara (Tatapan Masa Depan Keberagaman di Indonesia),” h. 14.

²¹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Postmodernisme* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 22.

²² Darajat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” h. 84.



Kebesaran hati dan pengorbanan umat Islam Indonesia diuji saat beberapa waktu setelah proklamasi kemerdekaan, masyarakat Indonesia timur berkeberatan dengan pencantuman tujuh kata sila pertama, dan mengancam akan keluar dari NKRI jika tujuh kata itu tidak dihapuskan. Menurut mereka, kalimat itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Akhirnya, demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang baru saja berdiri, para pemimpin Islam merelakan dihapuskannya tujuh kata sakral dalam Piagam Jakarta, dan digantikan dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa,” redaksi yang diajukan Ki Bagus Hadikusumo.²³ Demi persatuan dan kesatuan bangsa, para tokoh Islam dengan visi dan watak kenegarawanan yang tinggi akhirnya rela untuk menghapus kata sakral dalam sila pertama Pancasila.²⁴

3. Era Kemerdekaan

Intervensi Belanda yang masih ingin mencengkeramkan kakinya di bumi Indonesia, menjadikan Negara Indonesia kembali pada situasi politik tak menentu. Hanya beberapa bulan setelah Proklamasi, NICA (tentara Belanda) memasuki Indonesia dan melakukan agresi. Oleh karena itu, pada 22 Oktober 1945 ulama menggelorakan “Resolusi Jihad” dan membakar semangat para santri dalam pertempuran 10 November 1945 untuk mengusir para tentara Belanda.

Demikian pula lahirnya UUD RIS pada 27 Desember 1949 tidak hanya merubah sistem pemerintahan, tetapi juga merubah bentuk negara. Sistem pemerintahan presidensial seperti yang ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1, berubah menjadi sistem parlementer, dan Negara Kesatuan (Pasal 1 UUD 1945) berubah menjadi negara federasi yang mengharuskan pemerintahan RIS mengakui Ratu Belanda sebagai kepala negara persekutuan.²⁵

Rakyat Indonesia terbelah menghadapi kondisi ini, antara yang pro NKRI atau pro-unitarian dan yang pro-federalis, beberapa daerah mulai bergolak. Dalam kondisi ini, M. Natsir yang saat itu menjadi Ketua Fraksi Masyumi mengambil inisiatif untuk membuka dialog dengan berbagai kalangan. Ia berkeliling daerah untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik yang pro-unitarian maupun yang pro-federalis. Natsir tidak ingin terjebak dalam pusaran dua arus ini, tetapi ia menghendaki penyelesaian komprehensif dan tidak membiarkan rakyat mencari jalannya sendiri. Tanggal 3 April 1950, Natsir mempelopori lahirnya Mosi Integral, semacam proklamasi kedua. Melalui mosi ini, Indonesia kembali utuh. Pemerintah segera menerbitkan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan.²⁶ Mosi Integral menjadi bukti kecintaan umat Islam terhadap NKRI.

4. Masa Orde Lama dan Orde Baru

Sejak awal kemerdekaan, dapat dikatakan mengalami dua fase terkait tentang relasi agama dan negara, pertama fase relasi agama dan negara bersifat antagonistik.²⁷ Relasi antagonistik ini ditandai bersifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan dan ketidak harmonisan antara negara dan Islam sebagai sebuah agama. Misalnya pada

²³ Darajat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” h. 84.

²⁴ Dien Syamsuddin, “Indonesia Sebagai Negara Kesepakatan (Darul Ahdi),” in *Dari Muhammadiyah Untuk Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), h. xiii.

²⁵ Darajat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” h. 85.

²⁶ Darajat, “Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah,” h. 85.

²⁷ Sari dan Rambe, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Al-Mawardi Relevansinya di Indonesia,” h. 143-144.



masa era kemerdekaan sampai pada masa revolusi politik. Islam pernah dianggap sebagai sebuah gangguan dan pesaing dalam kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan dalam bernegara. Sehingga anggapan tersebut membawa dampak keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap ideologi politik Islam.²⁸ Hal ini disebabkan pada tahun 1945 dan dekade 1950-an, terdapat dua kubu ideologi yang memperebutkan negara Indonesia, yaitu gerakan Islam dan gerakan nasionalis.²⁹

Akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia tidak terlepas dari konteks kecenderungan pemahaman yang berbeda terhadap agama. Awal tumbuhnya hubungan antagonistik ini dapat dilihat dan ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan, saat elit politik nasional terlibat dalam ketegangan dan perdebatan terkait kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka.³⁰ Usaha untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara terus bergulir hingga masa kemerdekaan dan pasca revolusi. Meskipun begitu upaya-upaya dalam rangka mencari jalan keluar untuk ketegangan ini pada awal 1970 an, cenderung legalistik, formalistik, dan simbolik masih berkembang dan melekat pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan orde baru, kurang lebih pada 1967-1987.³¹ Keberadaan Islam benar-benar dicurigai oleh negara, yang dianggap sebagai pesaing yang memiliki kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi Negara. Di sisi lain, pada masa itu umat Islam sendiri memiliki semangat yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi negara dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga hal ini semakin memicu sikap antogonis negara terhadap agama.³²

Depolitisasi umat Islam paling kentara terjadi di awal rezim Orde Baru. Harapan umat Islam agar pemerintah merehabilitasi Masyumi, partai Islam yang dibubarkan Soekarno karena desakan PKI, kandas ketika Soeharto menolak usulan beberapa tokoh Islam. Soeharto bahkan memfusikan partaipartai Islam menjadi satu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai-partai nasionalis ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dua partai yang tidak pernah bisa menandingi dalam pemilu menghadapi kendaraan partai pemerintah, Golkar.³³

Terdapat pula beberapa kebijakan yang dinilai bertentangan dengan aspirasi Umat Islam antara lain pertama, pembangunan yang sangat pragmatis seperti legalisasi tempat-tempat perjudian, prostitusi, pendirian kilang dan pabrik miras, Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) dan Porkas, yaitu bentuk permainan judi terselubung di bawah kementerian social RI, bertahan hingga 15 tahun sampai akhirnya dibubarkan pada tahun 1993, setelah gelombang protes dari umat Islam dan para ulama. Kedua, larangan dan intimidasi kepada siswi Muslimah berjilbab di sekolah-sekolah negeri, berdasarkan PP No.052/C/Kep.D.82 tanggal 17 Maret 1982, dan sebagainya. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia oleh negara, seperti peristiwa

²⁸ Sari dan Rambe, "Relasi Agama dan Negara Perspektif Al-Mawardi Relevansinya di Indonesia," h. 143-144.

²⁹ Gunawan, "Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)," h. 197-198.

³⁰ Sari dan Rambe, "Relasi Agama dan Negara Perspektif Al-Mawardi Relevansinya di Indonesia," h. 143.

³¹ Gunawan, "Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)," h. 197-198.

³² Sari dan Rambe, "Relasi Agama dan Negara Perspektif Al-Mawardi Relevansinya di Indonesia," h. 143.

³³ Darajat, "Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah," h. 86.



Tanjung Priuk tahun 1984, peristiwa Talangsari, Lampung tahun 1989, penangkapan tokoh-tokoh Islam karena dituduh melakukan tindakan subversif dan makar yang akan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam, dan sebagainya, memperlihatkan tindakan represif yang dialami umat Islam oleh pemerintah Orde Baru.³⁴ Inilah fase yang digambarkan sebagai bentuk antagonistik umat Islam dan negara.

5. Masa Reformasi hingga Hari Ini

Memasuki tahun 1990-an, terjadi perubahan sikap dan kebijakan pemerintah Orde Baru dari yang antagonistik menjadi akomodatif. Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal oleh ormas-ormas Islam sedikit meredakan hubungan antara umat Islam dengan pemerintahan Orde Baru. Munculnya banyak cendekiawan Muslim, berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Desember 1990, didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) serta koran nasional *Republika*, berkontribusi besar dalam pencerahan pemikiran modern di Indonesia. Begitu juga program pengiriman seribu dai ke pelosok daerah di tanah air, penyelenggaraan Festival *Istiqlal* mulai tahun 1991 yang menyedot animo masyarakat yang begitu besar, dan sebagainya, menandai kemesraan umat Islam dan pemerintah.³⁵

Inilah fase kedua yang dimaksud, hubungan agama dan negara bersifat akomodatif. Agama dan negara satu sama lain saling berdampingan dan saling mengisi bahkan cenderung memiliki kesamaan untuk berusaha mengurangi konflik.³⁶ Pemerintah menyadari bahwa umat Islam memiliki kekuatan politik yang potensial sehingga negara semestinya mengakomodasi Islam dalam berkehidupan bernegara. Negara pun memberikan ruang kepada agama untuk dapat saling mengisi dalam melaksanakan kehidupan bernegara, sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan agama dan negara mulai mencair, dan saling mengisi satu sama lain, menjadi lebih akomodatif dan integratif.³⁷

Hal ini ditandai dengan pemberian ruang terhadap wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap pro oleh sebagian besar umat Islam. Kebijakan-kebijakan itu berspektrum luas, ada yang bersifat struktural, yaitu ditandai dengan semakin terbukannya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk masuk dan terintegrasi kedalam negara sehingga dapat menjadi penyalur dan perwujudan dari aspirasi-aspirasi umat Islam; ada yang bersifat legislatif, misalnya disahkannya sejumlah kebijakan dan undang-undang yang dinilai akomodatif dan positif bagi kepentingan Islam, dan yang bersifat infrastrukural yaitu ditandai dengan semakin tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan peribadatan dan tugas-tugas keagamaan; serta yang bersifat kultural, misalnya terkait dengan akomodasi negara terhadap Islam yaitu menggunakan idiom-idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara.³⁸

Kini Indonesia dengan memiliki wakil presiden Ma'ruf Amin dari ulama sebagai orang nomor dua di negara ini. Tentu ini, membawa angin segar dan memberi ruang lebih

³⁴ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).

³⁵ Darajat, "Relasi Agama dan Negara: Perspektif Sejarah," h. 86.

³⁶ Sari dan Rambe, "Relasi Agama dan Negara Perspektif Al-Mawardi Relevansinya di Indonesia," h. 143.

³⁷ Gunawan, "Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)," h. 198.

³⁸ Gunawan, "Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)," h. 198-199.



bagi masyarakat Islam. Diharapkan dengan pemerintah menggandeng ulama dapat menyuarakan dan melaksanakan aspirasi umat Islam. Dapat dilihat bahwa pemerintah melihat ulama memiliki basis masa yang kuat yang memiliki kekuatan yang potensial sehingga harus dirangkul dan dilibatkan agar tidak adalagi jurang pemisah serta kesenjangan antara agama dan politik dapat diminimalisir serta senantiasa menjadikan agama sebagai pengendali dalam bernegara dan berbangsa. Hal ini menandakan bahwa pemerintah (negara) hingga kini masih bersifat akomodatif terhadap Islam.

Uraian di atas menunjukkan pada pada mulanya pendiri bangsa Indonesia dari kalangan Islam berkeinginan membentuk negara dengan Islam sebagai dasar negara sebagaimana dalam paradigama integralistik. Akan tetapi, dengan berbagai pertimbangan mereka mencetuskan Pancasila sebagai kesepakatan yang menjelaskan bahwa hubungan Islam dengan negara saat ini adalah lebih dekat dengan paradigma simbiotik. Negara bersikap akomodatif terhadap Islam dan menjadi pelindung sekaligus sarana penegakan ajaran Islam dan sebaliknya Islam membantu negara dalam mengontrol perilaku rakyatnya dalam hal ini kaum muslimin yang menjadi mayoritas.

KESIMPULAN

Relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia pada mulanya mengarah pada paradigma integralistik dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara. Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan, Pancasila menjadi jalan tengah yang menandai bahwa negara dan agama Islam berada dalam paradigma simbiotik. Sejak saat itu hingga hari ini, keduanya berdampingan dan saling membantu dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Masyukuri. "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Moderinsasi Politik Di Era Reformasi." *AHKAM* 13, no. 2 (2013).
- Ambary, Hasan Muarif. *Menemukan Peradaban Arkeologi Dan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Puslit Arkenas, 1998.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Postmodernisme*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Darojat, Zakiyah. "Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Sejarah." *Al-Turas* 25, no. 1 (2019).
- Diana, Rasdha. "Al-Mawardi Dan Konsep Kenagaraan Dalam Islam." *TSAQAFAH* 13, no. 1 (2017).
- Faridah, Siti, and Jerico Mathias. "Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa Dalam Pemilu." In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4:489–506, 2018.
- Fathani, Aqil Teguh, and Zuly Qodir. "Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila." *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 117–28.
- Gunawan, Edi. "Relasi Agama Dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)." *AL-HIKMAH* 13, no. 2 (2014).
- Hadi, Sofyan. "Relasi Dan Reposisi Agama Dan Negara (Tatapan Masa Depan Keberagamaan Di Indonesia)." *RI'AYAH* 3, no. 1 (2018).



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 257-265

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Kamsi. "Paradigma Politik Islam." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2012).
- Karim, M. Rusli. *Negara Dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Latief, Mohamad. "Islam Dan Sekularisasi Politik Di Indonesia." *Tsaqafah* 13, no. 1 (2017): 1–24.
- Mummaziq, Rijal. "Relasi Agama Dan Negara Perspektif K.H. Wahid Hasyim." *Al-Daulah* 5, no. 2 (2015).
- Ridwan. "Paradigma Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam." *Volksgeist* 1, no. 2 (2018).
- Sari, Seva Maya, and Toguan Rambe. "Relasi Agama Dan Negara Perspektif Al-Mawardi Relevansinya Di Indonesia." *Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021).
- Syamsuddin, Dien. "Indonesia Sebagai Negara Kesepakatan (Darul Ahdi)." In *Dari Muhammadiyah Untuk Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013.
- Zulkifli. "Paradigma Hubungan Agama Dan Negara." *JURIS* 13, no. 2 (2014).